

TELAH DILAKUKAN
SESUAI DENGAN
NOMOR 114-PMK
Nomor SKPKR/STP
13419334
11 AGUSTUS 2024
METERAL TEMPEL
930469220
ILHAM WIBOWO

Jakarta, 1 Agustus 2024

Kepada Yth. Nama

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, 10110



Justitia Omnibus
Keadilan Untuk Semua

Hal : Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

JOVI ANDREA BACHTIAR, S.H. Warga Negara Indonesia (WNI), lahir di Ngawi pada tanggal 22 Mei 1996, Agama Islam, alumni Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, **Negarawan, aktivis anti korupsi, dan pengamat Hukum Tata Negara yang bekerja sebagai seorang Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia**, beralamat di Jalan Puntadewa, Gg. Kapling, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, E-Mail: joviandreabachtiar@gmail.com. Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

PEMOHON secara perorangan sebagai Warga Negara Indonesia dan Negarawan yang memahami Hukum Tata Negara alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang saat ini bekerja sebagai seorang Jaksa yang sedang mengalami upaya kriminalisasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan atas kritik di media sosial terhadap sesama Penyelenggara Negara (Pegawai Tata Usaha / Non Jaksa (Pengawal Tahanan) pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan) bernama **NELLA MARSELA** agar kendaraan dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tidak disalahgunakan dan tidak digunakan oleh pegawai yang tidak berhak mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) (selanjutnya disebut UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, sebelumnya **PEMOHON** perlu terlebih dahulu menguraikan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan Uji Materi terhadap permohonan dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*.

REGISTRASI	
NO.	115/PUU-XXII/2024
Hari	: Selasa
Tanggal	: 20 Agustus 2024
Jam	: 11:00 WIB

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”;

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-1**) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of Constitution*). Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*The Sole Interpreter of Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan:
 - (1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
 - (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
 - (4) **Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.**
7. Bahwa melalui permohonan ini, PEMOHON mengajukan permohonan uji materi terhadap **Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) (BUKTI P-2)** yang bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Berdasarkan uraian pada **BUTIR 1 s/d BUTIR 7** tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh PEMOHON pada permohonan *a quo* berkaitan dengan Uji Materi **Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) beserta Penjelasan, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: **Pertama**, terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan **Kedua**, adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang.
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Berdasarkan uraian pada **BUTIR 1** s/d **BUTIR 3** tersebut **PEMOHON** akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan Uji Materi *a quo*:
 - a. Bahwa **PEMOHON** secara personal merupakan Warga Negara Indonesia yang juga merupakan aktivis penegakan hukum serta aktivis birokrat sekaligus Jaksa (Sarjana Hukum alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dan pengamat Hukum Tata Negara yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum di Indonesia agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (**BUKTI P-5**). **PEMOHON** sebagai seorang aktivis penegakan hukum berulang kali menunjukkan kepeduliannya terhadap pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia dengan terlibat baik sebagai pemohon maupun bagian dari tim kuasa hukum dalam beberapa upaya *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, yaitu antara lain sebagai berikut:

- **Pertama, PEMOHON** pada tahun 2019 berperan sebagai Koordinator Utama Uji Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menguji konstitusionalitas kedudukan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019.
 - **Kedua, PEMOHON** pada tahun 2020 berperan sebagai bagian dari tim kuasa hukum Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CIPTAKER) yang teregistrasi pada Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana sempat memberikan nasihat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berani mengabulkan permohonan tersebut melepaskan diri dari segala kemungkinan intervensi politik pihak manapun baik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun Presiden sebelum akhirnya **PEMOHON** memutuskan mengundurkan diri dari tim kuasa hukum agar fokus pada pemberkasan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia.
 - **Ketiga, PEMOHON** pada tahun 2024 berperan sebagai **PEMOHON** dan Koordinator Utama permohonan Uji Materi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024 berjuang untuk membebaskan Kejaksaan Republik Indonesia dari belenggu rasa cemas dipimpin oleh anggota dan/atau pengurus partai politik. **PEMOHON** pada permohonan Uji Materi Pasal 20 UU **KEJAKSAAN** tersebut berhasil menutup celah hukum bagi anggota atau pengurus partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung yangmana Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan **PEMOHON** pada permohonan tersebut. Sehingga saat ini seorang anggota atau pengurus partai politik tidak lagi dapat diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden.
- b. Bahwa **PEMOHON** yang merupakan satu-satunya Jaksa dari ribuan Jaksa di Indonesia yang dapat dikatakan sebagai pahlawan yang berani bahkan berhasil berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk membebaskan Kejaksaan Republik Indonesia dari belenggu rasa cemas dipimpin oleh Jaksa Agung yang berasal dari anggota atau pengurus partai politik dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 saat ini sedang mengalami kriminalisasi dilaporkan ke kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan (**BUKTI P-3**) dengan dugaan pencemaran nama baik hanya karena mengkritik seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi jabatan Pengawal Tahanan pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan agar tidak menggunakan mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tanpa disertai adanya Surat Perintah dan Akta Pengawasan Melekat apalagi untuk kepentingan pribadi. (**BUKTI P-4**)
- c. Bahwa tentu adanya Laporan Pengaduan ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan tersebut menunjukkan ketidakdewasaan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menanggapi kritik terkait dirinya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah seharusnya berkenan menerima kritik dan saran terutama apabila kritik tersebut berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan

kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak. Tidak seharusnya seorang warga negara yang mengkritik untuk kepentingan umum dipidana hanya karena menggunakan hak konstitusionalnya menyatakan pendapat di hadapan umum dan tidak seharusnya negara mengakomodir adanya regulasi yang membuka celah hukum terjadinya kriminalisasi terhadap setiap warga negara yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak.

- d. Bahwa adanya laporan pengaduan di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan yang dibuat oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak bersedia menerima kritik tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya ketidakjelasan atau ambiguitas (*contradiction in terminis*) dalam memaknai frasa “*dilakukan demi kepentingan umum*” dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan frasa “*untuk kepentingan umum*” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905). Ketentuan tersebut bertentangan dengan asas legalitas dalam ilmu hukum pidana. Sehingga sudah seharusnya ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan pengujian konstitusionalitas supaya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir yang sangat jelas terkait makna dari frasa “kepentingan umum” dalam kedua ketentuan yang diujikan pada permohonan *a quo*.
- e. Bahwa ambiguitas pemaknaan terhadap frasa “*dilakukan demi kepentingan umum*” dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan frasa “*untuk kepentingan umum*” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) tersebut berpotensi membuat terbukanya kemungkinan atau kesempatan untuk mengkriminalisasi **PEMOHON** hanya karena mengkritik sesama Penyelenggara Negara berkaitan dengan status kedudukannya sebagai Penyelenggara Negara / Penyelenggara Pemerintahan baik berkaitan dengan *kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak*. Sehingga terdapat kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional **PEMOHON** apabila rumusan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) tidak dimaknai sebagaimana dinyatakan dalam pokok permohonan *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materi *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERI KUHAP DAN UU ITE *A QUO*

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD NRI 1945**) menyatakan secara *expressis verbis*, “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Lebih lanjut, Pasal 28E ayat (3) **UUD NRI 1945** menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bahkan Pasal 28F **UUD NRI 1945** secara eksplisit juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan bahwa terdapat keinginan penyusun **UUD NRI 1945** agar adanya perlindungan terhadap kebebasan hak warga negara untuk menyatakan pendapat dengan menggunakan media apapun dalam rangka mendukung konsep Indonesia sebagai negara Demokrasi-Konstitusional.
2. Bahwa Indonesia sebagai negara Demokrasi-Konstitusional membawa pada adanya konsekuensi logis berupa Penyelenggaraan Pemerintahan dalam ruang lingkup kekuasaan apapun baik cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif yang seharusnya dan seyogyanya wajib bersedia untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat tanpa terkecuali kritik yang dilontarkan oleh sesama pegawai internal institusi pemerintahan. Sebab kritik dalam konsep negara demokrasi sangat diperlukan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak keluar dari koridor hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, kritik juga diperlukan untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sebab terdapat adagium yang dinyatakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan rentan terjadi penyimpangan apalagi kekuasaan absolut tanpa pengawasan sangat rentan terjadi penyimpangan (*power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*). Namun, pada praktiknya tidak jarang ditemukan banyak Warga Negara Indonesia yang melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan / negara, dan penyelenggara pemerintah / negara malah mengalami upaya kriminalisasi alias dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia agar dipidana. Misalnya saja, seperti **PEMOHON** pada perkara *a quo* yang hanya karena mengkritik agar mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tidak disalahgunakan atau agar tidak digunakan oleh pegawai yang tidak berhak harus dilaporkan ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan atas keberatan seorang Pegawai Tata Usaha berstatus jabatan Pengawal Tahanan bernama **NELLA MARSELA** yang sebenarnya masih merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara dengan dugaan pencemaran nama baik. Selain itu, upaya kriminalisasi terhadap Warga Negara Indonesia yang mengkritik penyelenggaraan atau penyelenggara pemerintahan dapat dilihat dari perkara yangmana saudara **Haris Azhar** dan **Fatih Maulidiyanty** dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi **Luhut Binsar Pandjaitan** dengan dugaan pencemaran nama baik atas kritik yang dilontarkan melalui media Informasi dan Transaksi Elektronik berupa hasil riset Koalisi Masyarakat Sipil terkait dugaan adanya keterlibatan para pejabat atau petinggi atau purnawirawan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD) di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah melalui media populer dan mengamplifikasi dukungan bagi masyarakat yang menolak. Tentu adanya upaya kriminalisasi terhadap Warga Negara Indonesia yang menunjukkan kepeduliannya terhadap bangsa dan negara dengan mengkritik penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan demi kepentingan agar tidak terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tersebut yang seringkali menggunakan ketentuan terkait pencemaran nama baik dalam **UU ITE**

dan **KUHP** menunjukkan adanya kemunduran dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

3. Bahwa sesungguhnya apabila setiap warga negara khususnya aparat penegak hukum membaca dan memahami secara komprehensif ketentuan dalam **KUHP** dan **UU ITE**, maka terdapat suatu keniscayaan akan diperoleh suatu pemahaman bahwa kritik untuk / demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Mengingat pengaturan demikian secara eksplisit tertuang dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP**) dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, tetap harus diakui masih terdapat kelemahan normatif yang dapat menimbulkan ambiguitas pemaknaan (*contradictio in terminis*) berujung pada ketidakjelasan atau disparitas penegakan hukum. Hal ini tidak terlepas dari tidak adanya penjelasan secara spesifik terkait makna dari frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) **KUHP** dan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a **UU ITE** yang mana penjelasan tersebut sangat diperlukan mengingat dalam hukum pidana berlaku asas legalitas yang menuntut adanya pengaturan dalam Undang-Undang yang harus secara spesifik dan eksplisit tertulis (*lex certa*) menyatakan suatu perbuatan itu dapat atau tidak dapat dipidana.
4. Bahwa **PEMOHON** pada permohonan *a quo* sangat memahami adanya ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) **UUD NRI 1945** yang menyatakan, “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Namun, ketentuan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan pembenar atau justifikasi bagi penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap setiap warga negara yang mengkritik penyelenggaraan pemerintahan / negara apalagi tujuannya untuk kepentingan umum, yaitu agar tidak terjadi penyimpangan dalam jabatan dan/atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kritik terhadap penyelenggara pemerintahan / negara sekalipun mengandung unsur agitasi yang secara subyektif seringkali dianggap tidak beretika dan melanggar batasan moral (**yang mana indikator etika dan moral antar pribadi sangat subyektif serta berbeda-beda**) selama dilakukan dengan tujuan demi kepentingan umum sudah seharusnya pelakunya tidak dipidana dan andaikan memang dianggap tidak beretika biarkan saja sanksi sosial berupa penilaian orang yang menganggapnya tidak beretika dan tidak bermoral saja yang dijatuhkan secara natural tanpa perlu adanya instrumen pemidanaan atau penegakan hukum yang diterapkan. Mengingat pemidanaan itu dalam perspektif pemidanaan modern sifatnya *Ultimum Remedium*, bukan *Primum Remedium*. Penjara tidak layak bagi Warga Negara yang didorong dengan kepeduliannya terhadap bangsa dan negara mengawasi penyelenggaraan pemerintahan / negara mengkritik penyelenggaraan pemerintahan / negara tersebut baik secara lisan maupun tulisan dan posting menggunakan media Informasi dan Transaksi Elektronik di sosial media. Penyelenggara pemerintahan / negara baik itu Pejabat Negara maupun Aparatur Sipil Negara apabila dikritik seharusnya melakukan evaluasi atau introspeksi alias perbaikan baik secara personal maupun institusional, bukan malah membuat laporan Kepolisian dengan tuduhan telah terjadi pencemaran nama baik agar setiap Warga Negara yang mengkritik dipidana.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada **BUTIR 1 s/d BUTIR 4** tersebut jelas dan tidak terbantahkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) **KUHP** yang tidak secara spesifik menjelaskan makna dari frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dan Pasal 45 ayat (7) huruf a **UU ITE** yang tidak secara spesifik menjelaskan makna dari frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” sebagaimana berpotensi besar menimbulkan ambiguitas pemaknaan (*contradiction in terminis*)

tersebut bertentangan dengan asas legalitas atau prinsip kepastian hukum dalam konsepsi negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) **UUD NRI 1945**. Sehingga terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas makna dari frasa “*dilakukan demi kepentingan umum*” dalam Pasal 310 ayat (3) **KUHP** dan frasa “*dilakukan untuk kepentingan umum*” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a **UU ITE**.

6. Bahwa frasa “*dilakukan demi kepentingan umum*” dalam Pasal 310 ayat (3) **KUHP** dan “*dilakukan untuk kepentingan umum*” dalam Pasal 45 ayat (7) **UU ITE** tersebut seharusnya dimaknai termasuk juga “*kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak*”. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir utama konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) dan pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) untuk mencegah adanya ketidakpastian hukum dalam pengaturan yang membatasi hak asasi manusia terutama berkaitan dengan ketentuan yang mengandung unsur-unsur pidana atau penghapusan unsur kesalahan dalam pidana sudah seharusnya memberikan tafsir konstitusional (*constitutional interpretation*) terkait frasa “*dilakukan demi kepentingan umum*” dalam Pasal 310 ayat (3) **KUHP** dan “*dilakukan untuk kepentingan umum*” dalam Pasal 45 ayat (7) **UU ITE** sesuai dengan permohonan **PEMOHON** pada permohonan *a quo* tersebut. Mengingat memang terdapat urgensi dan legitimasi bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Judicial Activism* memberikan tafsir konstitusional memperjelas makna dari frasa “*dilakukan demi kepentingan umum*” dalam Pasal 310 ayat (3) **KUHP** dan “*dilakukan untuk kepentingan umum*” dalam Pasal 45 ayat (7) **UU ITE** tersebut, yaitu semata-mata bertujuan untuk mencegah adanya ambiguitas pemaknaan (*contradictio in terminis*) pada praktik empiris penegakan hukum terhadap Warga Negara yang melontarkan kriti terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebab memang tidak ada satupun warga negara yang ingin dipenjara hanya karena menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terhadap penyelenggara atau penyelenggaraan pemerintahan / negara. Terlebih Prof. Satjipto Rahardjo pernah menyatakan, “*hukum itu ada untuk manusia bukan malah sebaliknya manusia untuk hukum*”. Pernyataan seorang Ahli Hukum terkemuka yang menggunakan pendekatan hukum progresif tersebut merupakan kritik keras terhadap praktik penegakan hukum yang menjadikan masyarakat sebagai obyek penegakan hukum bukan subyek yang mengendalikan dan menerapkan hukum. Karena pada praktiknya tidak jarang ditemukan berbagai bentuk superioritas penyelenggara negara atau pemerintahan yang berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat dengan berlindung dibalik tameng kekuasaan dan berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, bahkan tidak jarang instrumen pidana digunakan oleh pejabat pemerintahan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menunjukkan sikap bertentangan atau berseberangan dengan mereka

7. Bahwa rumusan Pasal 45 ayat (7) **UU ITE a quo** adalah sebagai berikut:
“*Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal:*
 - a. *Dilakukan untuk kepentingan umum;*
 - b. *Dilakukan karena terpaksa membela diri.*”

Rumusan Pasal 45 ayat (7) **UU ITE** tersebut tidak mencantumkan termasuk juga ayat (6) sebagai perbuatan yang tidak dapat dipidana. Lebih lanjut, berikut Pasal 45 ayat (6) **UU ITE** secara *expressis verbis* menyatakan sebagai berikut, “*dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).*” Rumusan Pasal 45 ayat (7) **UU ITE a**

quo membuka celah hukum penjatuhan sanksi pidana bagi warga negara yang melontarkan aspirasi, kritik, dan saran melalui media Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Sosial Media dengan tuduhan fitnah hanya karena tidak dapat membuktikan kebenaran dari suatu tuduhan terhadap Penyelenggara Pemerintahan / Negara yang dilontarkan. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 telah menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 **KUHP** berkaitan dengan penyebaran berita bohong bertentangan dengan **UUD NRI 1945** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** Pasal 45 ayat (7) **UU ITE** yang tidak memasukan Pasal 45 ayat (6) kedalam rumusannya bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) **UUD NRI 1945** dan bertentangan dengan spirit atau semangat penegakan hukum yang terdapat dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi pada Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 intinya menyatakan bahwa ketentuan terkait larangan penyebaran “berita bohong” atau “kabar yang tidak pasti” tersebut merupakan norma yang mengandung pembatasan untuk mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik yang berpotensi dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memidana pelaku yang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong tanpa sungguh-sungguh mengidentifikasi perbuatan pelaku merupakan bentuk kesengajaan dalam perspektif memberikan masukan atau kritik yang bersifat konstruktif yang seharusnya menjadi tugas negara untuk mempertimbangkan hal tersebut sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi, bukan justru yang ditekankan adalah penilaian terhadap adanya “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” dan menindak pelakunya untuk dikriminalisasi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 **UU 1/1946** dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal *a quo* menjadi “pasal karet” (mulur mungkret) yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

8. Bahwa rumusan Pasal 45 ayat (7) **UU ITE a quo** yang tidak mencantumkan Pasal 45 ayat (6) **UU ITE** tersebut berpeluang digunakan oleh Penyelenggara Pemerintahan baik Pejabat Negara maupun Aparatur Sipil Negara yang merasa keberatan dikritik dengan dalih tuduhan Warga Negara tidak dapat dibuktikan malah melakukan upaya kriminalisasi terhadap Warga Negara yang mengkritik tersebut dengan melaporkannya kepada pihak Kepolisian agar Warga Negara yang melontarkan kritik tersebut dijatuhi sanksi berupa hukuman pemidanaan. Padahal tujuan Warga Negara melontarkan kritik yang tidak selalu dapat dibuktikan tersebut adalah baik, yaitu untuk semata-mata demi kepentingan umum seperti agar Penyelenggara Negara tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak. Tentu rumusan Pasal 45 ayat (7) **UU ITE a quo** tersebut bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) **UUD NRI 1945** sehingga perlu terdapat perbaikan normatif secara komprehensif dan holistik sebagaimana tertuang dalam Pokok Permohonan (*Petitum*) Permohonan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir diketahui secara **JELAS** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa rumusan dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, **PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa frasa ***“dilakukan demi kepentingan umum”*** dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga ***“kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”***. Sehingga rumusan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berubah rumusannya menjadi,

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan untuk membela diri atau demi kepentingan umum seperti kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak.”

3. Menyatakan bahwa frasa ***“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal”*** dalam Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ***“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) tidak dipidana dalam hal”***. Selain itu, frasa ***“dilakukan untuk kepentingan umum”*** dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga ***“kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”***. Sehingga rumusan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) secara keseluruhan rumusannya berubah menjadi,

“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) tidak dipidana dalam hal:

- a. Dilakukan untuk kepentingan umum seperti kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak.*
 - b. Dilakukan karena terpaksa membela diri.”*
4. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hormat saya,
PEMOHON



(Jovi Andrea Bachtiar, S.H.)